



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 38 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8), Pasal 17 ayat (6), Pasal 25, Pasal 28 ayat (6), Pasal 33 ayat (8) dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Garut adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Garut.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda BPR Garut.
9. Direksi adalah Direksi Perumda BPR Garut.
10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan BPR yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan KPM.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPR.
12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi BPR yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
14. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
15. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
16. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
17. Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

**BAB II**  
**PENYERAHAN KEWENANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Berdasarkan Keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

**BAB III**  
**DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Paragraf 1**

**Unsur**

**Pasal 3**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas atau BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2****Jumlah****Pasal 4**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Garut.

**Paragraf 3****Komposisi****Pasal 5**

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
  - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten.
  - c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten dan 1 (satu) orang unsur independen.
  - d. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 2 (dua) orang unsur independen.
  - e. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 1 (satu) orang unsur independen;
    - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda BPR secara selektif.

- (3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Garut.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

#### **Paragraf 4**

#### **Masa Jabatan**

#### **Pasal 6**

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengangkatan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap Perumda BPR Garut untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Garut melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja terjadi.

#### **Pasal 8**

- (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5), Menteri menugaskan pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 9**

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri menyampaikan surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada Bupati.

### **Paragraf 2**

### **Persyaratan**

### **Pasal 10**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- n. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Pasal 11**

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Garut yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

**Paragraf 3****Seleksi****Pasal 12**

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

**Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bupati membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah; dan/atau
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal Perumda BPR Garut memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjarangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 14**

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda BPR Garut;
  - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjarangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

#### **Pasal 16**

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dan huruf g sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 17**

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.

**Pasal 18**

UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

**Pasal 19**

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 20**

- (1) Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;

- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 21**

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

#### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi seleksi administrasi dan UKK kurang dari 3 (tiga), Panitia Seleksi melakukan pendaftaran ulang seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Dalam hal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi seleksi administrasi dan UKK lebih dari 5 (lima), Panitia Seleksi mempertimbangkan bobot penilaian indikator UKK.

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan dan diproses lebih lanjut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengajuan Calon Anggota Dewan Pengawas oleh Perumda BPR Garut kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **Pasal 25**

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda BPR Garut;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda BPR Garut;

- c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen yang terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Garut;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### **Paragraf 4**

#### **Penetapan dan Pengangkatan Calon**

#### **Pasal 26**

- (1) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disetujui, Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### **Pasal 27**

- (1) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) tidak disetujui, Bupati menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud Pasal 12 atau Pasal 23.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas sehubungan Calon Anggota Dewan Pengawas tidak disetujui dalam proses lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR dilaksanakan oleh KPM.
- (3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 28**

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan KPM.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberhentian**

**Pasal 29**

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

**Pasal 30**

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, maka Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatan.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Garut dilaksanakan oleh KPM.

**Pasal 31**

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Garut, Negara dan/atau Daerah Kabupaten;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda BPR Garut.

**Pasal 32**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

**BAB IV**

**DIREKSI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Paragraf 1**

**Jumlah Anggota**

**Pasal 33**

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda BPR Garut.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Paragraf 2**

**Masa Jabatan**

**Pasal 34**

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Garut;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengangkatan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 35**

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

#### **Paragraf 2**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 36**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- o. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK).

### **Pasal 37**

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Garut yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

### **Paragraf 3**

#### **Seleksi**

### **Pasal 38**

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

**Pasal 39**

- (1) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Bupati membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah; dan/atau
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal Perumda BPR Garut memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
  - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

**Pasal 40**

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda BPR Garut;
  - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 41**

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi.

**Pasal 42**

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dan huruf h sampai dengan huruf o.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

### **Pasal 43**

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 44**

UKK Bakal Calon Anggota Direksi melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis BPR;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis BPR; dan
- e. wawancara.

### **Pasal 45**

- (1) Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a terhadap Bakal Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 46**

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1) melibatkan paling sedikit:
  - a. Komunikasi Intelejen Daerah; dan/atau
  - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

#### **Pasal 47**

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

#### **Pasal 48**

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Calon Anggota Direksi yang memenuhi seleksi administrasi dan UKK kurang dari 3 (tiga), Panitia Seleksi melakukan pendaftaran ulang seleksi Calon Anggota Direksi dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (4) Dalam hal Calon Anggota Direksi yang memenuhi seleksi administrasi dan UKK lebih dari 5 (lima), Panitia Seleksi mempertimbangkan bobot penilaian indikator UKK.

#### **Pasal 49**

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan Calon Anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan dan diproses lebih lanjut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **Pasal 50**

- (1) Pengajuan calon Anggota Direksi oleh Perumda BPR Garut kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**Paragraf 4****Penetapan dan Pengangkatan Calon Anggota****Pasal 51**

- (1) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) disetujui, Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

**Pasal 52**

- (1) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) tidak disetujui, Bupati menetapkan Calon anggota Direksi lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud Pasal 38 atau Pasal 49.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi sehubungan Calon Anggota Direksi tidak disetujui dalam proses lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

**Pasal 53**

Pengangkatan Calon Anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan KPM.

**Pasal 54**

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Garut;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen yang terdiri atas:
  - a. Rencana Bisnis;
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Garut;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

### **Bagian Ketiga Pemberhentian**

#### **Pasal 55**

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### **Pasal 56**

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### **Pasal 57**

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Garut, negara, dan/atau Daerah Kabupaten;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Garut.

#### **Pasal 58**

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

### **BAB V**

#### **INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI**

#### **Pasal 59**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau laman BPR.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang:
  - a. penjaringan,
  - b. hasil seleksi administrasi; dan
  - c. hasil UKK.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 60**

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Perumda BPR Garut.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 61**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 62**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 25 - 6 - 2020**  
**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 25 - 6 - 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**Z A T Z A T M U N A Z A T**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2020 NOMOR 38**

Mengetahui  
Sesuai Dengan Aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**KRISTANTI WAHYUNI, SH**  
NIP.19740608 200501 2 009